

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Tumuli dkk., (2016). Variabel bebas yang digunakan adalah tingkat penggunaan *e-spt* dan *e-filing*. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan *e-spt* dan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini dkk.,(2017). Variabel terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan uji instrument. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan layanan *e-regristration*, *e-spt* dan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di RSUD Dr.Moewardi Surakarta.

Devina dan Waluyo (2016). variabel bebas yang digunakan adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kecepatan, keamanan dan kerahasiaan serta kesiapan teknologi informasi wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah penggunaan *e-filing* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *casual study* dengan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing* bagi wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustiningih (2016). Variabel bebas yang digunakan adalah Penerapan *e-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran wajib Pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2016). Variable bebas yang digunakan adalah Penerapan *e-Filing*. Variable terikat yang digunakan adalah Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel penghubung(*intervening*) yang digunakan adalah *Account Representative*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *macro indirect*. Hasil dari penelitian ini adalah pelayanan *account representative* mampu memediasi sehingga variable penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan penyampaian spt tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyadinata dan Toly (2014). Variable bebas yang digunakan adalah kualitas sistem, kualitas informasi, ketepatan waktu, dan kerahasiaan. Variable terikat yang digunakan adalah kepuasan wajib pajak pengguna *e-filing*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas sistem, kualitas informasi, dan kerahasiaan terhadap kepuasan wajib pajak pengguna *e-filing*.

Sedangkan variable ketepatan waktu tidak berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak pengguna *e-filing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Novita dkk., (2014). Variabel bebas yang digunakan adalah efektivitas penyuluhan, penerapan aplikasi system elektronik perpajakan dan pemeriksaan pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas penyuluhan dan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan, sedangkan untuk system elektronik perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Teori Perilaku Terencana

Teori perilaku terencana (*Theory Planned Behavior*) merupakan pendekatan alternatif untuk memahami pengambilan keputusan diberikan oleh teori perilaku yang direncanakan. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Ajzen dan Fishben pada 1985 yang merupakan pengembangan dari *Theory Action Reaction* . Tujuan *Theory Planned Behavior* (TPB) adalah untuk menyediakan kerangka komprehensif untuk memahami faktor-faktor penentu perilaku tersebut. Dalam *Theory Planned Behavior* (TPB), anteseden langsung dari perilaku tertentu adalah "niat" untuk melakukan perilaku yang bersangkutan. .

Niat diasumsikan dan ditentukan oleh tiga macam pertimbangan atau kepercayaan (Canniere, et. al, 2009). Yang pertama disebut "keyakinan perilaku" dan mengacu pada konsekuensi positif atau negatif yang dirasakan dari perilaku dan nilai subyektif atau evaluasi konsekuensi ini. Pertimbangan kedua berkaitan

dengan harapan dan perilaku yang dirasakan individu atau kelompok, dikombinasikan dengan motivasi orang tersebut untuk mematuhi rujukan yang dimaksud. Pertimbangan ketiga berkaitan dengan kehadiran faktor yang dirasakan yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan perilaku.

Bersama dengan kekuatan yang dirasakan dari faktor-faktor ini untuk memfasilitasi atau mengganggu kinerja perilaku, kepercayaan kontrol yang mudah diakses menghasilkan tingkat kontrol perilaku tertentu sehubungan dengan perilaku tersebut. Niat untuk melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh sikap (*attitude towards behavior*) dan pengaruh sosial yaitu norma subyektif (*subjective norms*).

Penelitian Meitina (2017) menjelaskan *Theory Planned Behavior* (TPB) merupakan salah satu teori yang paling sering dipakai dalam memperkirakan suatu dorongan perilaku. *Theory Planned Behavior* dikembangkan untuk melihat proses dimana individu memutuskan dan terikat pada tindakan tertentu (Kurniati, 2015:69). Secara umum, orang meyakini bahwa melakukan perilaku tertentu dengan probabilitas yang tinggi, dapat memberikan hasil yang paling positif, maka orang tersebut akan memiliki sikap yang mendukung perilaku tersebut. Izquierdo dan Buelens (2008) dalam Kurniati (2015:70) menemukan bahwa dalam *theory planned behavior*, adanya sikap dapat mempengaruhi perilaku. Hal tersebut yang pada akhirnya dapat menjadi faktor dimana individu melakukan tindakan

Semakin baik sikap dan norma subjektif sehubungan dengan keterlibatan wajib pajak dalam berperilaku, dan semakin besar kontrol yang dirasakan,

semakin besar kemungkinan wajib pajak akan membentuk suatu niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, dalam banyak penerapan teori ini, akan sulit atau tidak mungkin untuk mengidentifikasi semua faktor yang mempengaruhi kontrol aktual atas kinerja perilaku wajib pajak yang bersangkutan. Untuk alasan ini, penyidik biasanya menggunakan ukuran kontrol perilaku yang dirasakan sebagai proxy untuk pengendalian aktual dengan asumsi bahwa persepsi kontrol mencerminkan kontrol sebenarnya dengan cukup baik.

2.2.2 Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Soemitro (Mardiasmo, 2016:3) pajak adalah sumbangan wajib rakyat ke kas Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang tanpa kontraprestasi langsung dimanfaatkan serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Adapun menurut Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib kepada pemerintah yang dipungut berupa uang atau barang secara memaksa sesuai dengan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum. pajak yang diterima Negara digunakan untuk membiayai pembangunan nasional secara merata dan membiayai pengeluaran pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2014:2).

Berdasarkan pengertian diatas, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa yang diatur dalam undang-undang tanpa kontraprestasi langsung dan digunakan untuk meratakan kesejahteraan umum.

b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2014: 6), pajak memiliki dua fungsi yang meliputi fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regular*). Fungsi penerimaan (*budgeter*) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, misalnya penerimaan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Sedangkan fungsi mengatur (*regular*) untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, misalnya pajak yang lebih tinggi untuk produk yang tergolong sebagai barang mewah.

Dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat inilah yang menjadi faktor mengapa pajak dijadikan salah satu sumber penerimaan utama negara.

Berdasarkan penjabaran di atas, fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (fungsi *budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi negara yang digunakan untuk membiayai semua yang berkaitan dengan pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (fungsi *regulerend*)

Regulerend disebut juga sebagai fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang sosial serta ekonomi.

c. Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Mardiasmo, (2016:7), pajak dibagi menjadi 3 macam yaitu :

1. Menurut Golongan Pajak

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua macam yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibebankan kepada wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh). Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan kepada wajib pajak lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat Pajak

Menurut sifat pajak, pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subyektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan objek pajak yang dikenakan pajak. Contohnya PPN dan PPnBM.

3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak

Menurut lembaga yang memungut pajak, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang langsung dipungut oleh Negara dan digunakan untuk membiayai belanja Negara. Contohnya Pajak Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

Sedangkan pajak daerah, adalah pajak yang langsung dipungut oleh masing-masing Pemerintah Daerah guna membiayai pengeluaran belanja daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Contohnya Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan atas Hak Tanah dan

Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet.

d. Subjek Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:163), ada beberapa jenis subjek pajak menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum dibagikan;
3. Badan, seperti perseroan, firma, CV, koperasi dll.
4. Bentuk usaha tetap.

e. Objek Pajak

Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008, objek pajak adalah suatu penghasilan tambahan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang digunakan untuk dikonsumsi maupun menambah harta Wajib Pajak dengan bentuk apapun. Sedangkan menurut Waluyo (2014:105) objek pajak adalah penghasilan tambahan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dalam bentuk penghasilan dari pekerjaan bebas, penghasilan dari bisnis, penghasilan dari penanaman modal, dan hadiah.

f. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang ditujukan ke Wajib Pajak yang digunakan untuk melaporkan dan membayar pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan hutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang

berlaku. Surat pemberitahuan berisi sesuai dengan tahun pajak atau hanya berisi satu bagian tahun pajak (Waluyo, 2014:31).

Fungsi surat pemberitahuan (SPT) adalah sebagai media untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pelunasan atau pembayaran pajak dengan sistem *self assessment* maupun melalui lembaga pemungutan dan pemotongan pajak dalam 1(satu) tahun pajak;
2. Penghasilan yang termasuk objek pajak maupun bukan objek pajak;
3. Hutang dan harta; dan/ atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi dalam 1 (satu) masa pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan norma yang berlaku. Sedangkan kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti melaporkan SPT dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dinilai dari seberapa patuh wajib pajak telah menaati undang-undang dan administrasi perpajakan, tanpa dikenakan sanksi.

Menurut Nurmantu dan Widodo (2010:68) dalam Apriliani dkk (2016) kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua macam yaitu kepatuhan secara

material dan kepatuhan formal. Kepatuhan formal adalah pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Sedangkan kepatuhan material adalah pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan yang bersifat substansif isi dan jiwa ketentuan perpajakan.

Menurut Widyantari dkk (2017), wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang secara hukum perpajakan telah melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya dengan benar. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pajak yang disebutkan dalam Undang-undang N0.16 tahun 2009 mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan KMK No.466/KMK.01/2015, wajib pajak patuh harus memenuhi beberapa kriteria tertentu seperti:

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT semua jenis pajak selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memiliki tunggakan pajak kecuali telah mendapatkan izin kredit pajak;
3. Tidak pernah mendapat hukuman pidana pajak selama 10 (sepuluh) tahun terakhir;
4. Dalam laporan keuangan diperiksa akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian selama opini tersebut tidak berpengaruh terhadap laba rugi fiskal.

2.2.5 Elektronik Filing (*e-Filing*)

Electronic filing (e-filing) dalam penelitian Yuyun dkk., (2018) merupakan suatu cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan

secara online dan real time di website Direktorat Jenderal Pajak melalui *Application Service Provider* (ASP). Dasar hukum mengenai e-filing ini antara lain;

- 1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- 2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770, 1770 S atau 1770 SS secara *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

Dalam penelitian Yulianti, dkk., (2018) menjelaskan bahwa e-filing adalah sebuah penerapan layanan *e-government* yang dapat meningkatkan keefektifan biaya dan kecepatan dalam pemenuhan kewajiban administrasi wajib pajak. Di beberapa Negara lain sistem seperti sudah diterapkan guna menunjang sistem perpajakan mereka. Selain dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, sistem e-filing juga dapat mengurangi penggunaan media kertas dan jumlah antrian di kantor pelayanan pajak.

Tujuan layanan pelaporan pajak secara e-filing yaitu: (1) membantu wajib pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik melalui media internet kepada Wajib Pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT-nya; (2) meningkatkan jumlah wajib pajak yang melaporkan jumlah pajaknya dan meningkatkan jumlah pemasukan negara dari pajak; (3) memberikan dukungan kepada KPP setempat dalam hal administrasi

perpajakan terkait pendataan, pengarsipan dan distribusi pelaporan SPT (Pandiangan, 2005:38).

2.2.6 Relawan Pajak

Relawan pajak adalah sekumpulan mahasiswa dan mahasiswi terpilih yang sedang menempuh strata-1 di segala bidang studi untuk membantu proses pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan *e-filing*. Asistensi Relawan Pajak adalah suatu kegiatan pendampingan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan *e-filing*.

Program inklusi kesadaran pajak adalah pendidikan pajak secara menyeluruh dalam sistem pendidikan bersama semua pihak sesuai Nota Dinas Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat No.ND-953/PJ.09/2018 tanggal 20 Desember 2018. Relawan pajak merupakan salah satu Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam bidang pendidikan nasional dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan ketentuan, sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025.
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan (*Central Transformation Office*) Nomor KEP-33/SJ/2015 Tentang Perubahan Manual Implementasi Inisiatif Program Transformasi Kelembagaan Di Lingkungan Kementerian Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Sekretaris Jenderal selaku

Ketua Tim Pengelola Tim Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan (Central Transformation Office) Nomor KEP-382/SJ/2015.

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015-2019.
4. Nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republic Indonesia Dengan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor MoU-21/MK.03/2014 dan Nomor 13/X/NK/2014 tentang Peningkatan Kesadaran Perpajakan Melalui Pendidikan.
5. Nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor MoU-4/MK.03/2016 dan nomor 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan Melalui Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.
6. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 001/B1/PKS/2016 dan Nomor KEP-48/PJ/2016 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi.

Dalam menjalankan kewajiban sebagai Relawan Pajak, mahasiswa juga dituntut untuk dapat bersikap professional sesuai dengan Standar Etik Relawan Pajak. Berikut ini adalah kode etik Relawan Pajak :

1. Mematuhi norma-norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

2. Memperlakukan Wajib Pajak secara professional, sopan dan terhormat tanpa diskriminasi;
3. Melakukan tugas sebagai Relawan Pajak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan materi pelatihan yang telah disampaikan;
4. Tidak akan memberi atau menyebarkan data dan informasi terkait Wajib Pajak dengan cara apapun;
5. Tidak akan meminta dan menerima apapun dari Wajib Pajak atas asistensi SPT Wajib Pajak.

2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu premis tentang tolak ukur populasi yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Dalam suatu penelitian, hipotesis merupakan suatu asumsi yang masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual diatas hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

2.3.1. Pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Electronic filing (e-filing) merupakan suatu cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time di website Direktorat Jenderal Pajak melalui *Application Service Provider* (ASP). Semakin mudah sistem pelaporan SPT, diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada penelitian Andri dkk (2014) menunjukkan bahwa penggunaan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Ersania dan Merkusiwati (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan analisis di atas, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

H₁: Penggunaan *e-filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.2. Pengaruh Asistensi Relawan Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.


Relawan pajak adalah sekumpulan mahasiswa dan mahasiswi terpilih yang sedang menempuh strata-1 di segala bidang studi untuk membantu proses pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan *e-filing*. dalam penelitian Abdurrahman dkk., (2015) menyimpulkan bahwa implementasi sistem *e-filing* sudah sesuai namun *e-filing* belum berperan optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena masih banyaknya wajib pajak orang pribadi yang belum dapat mengaplikasikan *e-filing* dalam pelaporan SPT-nya.

Dalam hal ini Relawan Pajak bertugas untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi baru dengan memberikan asistensi tentang tata cara penggunaan sistem *e-filing*, khususnya pada wajib pajak orang pribadi yang belum pernah melaporkan SPT tahunannya dengan menggunakan *e-filing*. Berdasarkan analisis di atas, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Relawan Pajak memperkuat hubungan penggunaan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.4. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjabaran landasan teori diatas, permasalahan yang diuraikan, serta hasil dari penelitian terdahulu, penulis membuat kerangka konseptual sebagai acuan dalam merumuskan hipotesis penelitian. Berikut ini adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Penjelasan :

1. Hipotesis pertama (H1) menjelaskan mengenai pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Sedangkan pada hipotesis kedua (H2) menjelaskan Relawan Pajak memoderasi (memperkuat/memperlemah) hubungan antara pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.